

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah.**

Permulaan abad ke-19 merupakan suatu titik balik dengan berakhirnya kontrol VOC (*Veren Igde Oost-Indische Compagnie*) dan dimulainya pemerintahan yang langsung oleh pemerintah Kerajaan Belanda di Indonesia. Periode ini ditandai dengan berbagai kebijakan yang bersifat represif dan intervensionis terhadap umat Islam di Hindia. Pemerintah Belanda sesuai dengan kepentingan kolonialnya, menganggap bahwa memberikan keleluasaan kepada umat Islam yang menjadi mayoritas masyarakat di Nusantara untuk menjalankan ajaran agamanya, akan menjadi ancaman konfrontasi yang sangat membahayakan bagi eksistensi imperialisme. Karena ajaran Islam sesuai dengan sifatnya yang evolusioner sangat bertentangan dengan kepentingan kolonialisme.

Oleh karena itu, Belanda mencoba mengeluarkan serangkaian kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan saling pengertian antara rezim penjajah dengan pihak masyarakat di negeri jajahan melalui formulasi-formulasi kebijakan Islam dan disusul kemudian dengan pembentukan kantor urusan pribumi (*Kantor Voor Indlandsche Zaken*) pada tahun 1889. Pejabat yang pertamakali dipercaya untuk memimpin kantor ini adalah Dr. Cristian Snouck Hurgronje (1867-1936).

Snouck Hurgronje dikenal sebagai salah seorang orientalis terkemuka hingga kini. Ia menguasai etnologi, ahli sejarah agama dan filologi serta banyak menulis tentang Islam dan dunia Timur. Sebelum datang ke Hindia, Hurgronje pernah melakukan penelitian dan studi di kota suci Mekah. Salah satu karya

besarnya diberi judul *Aus Mekka*, suatu karya yang mengupas tentang sejarah kota Mekah, penduduk dan hukum Islam. Sekembalinya dari Mekah Ia diberi tugas oleh Menteri Wilayah Penjajahan saat itu (Keuchimus), untuk berangkat ke Hindia Belanda selama dua tahun. Hurgronje tiba di Batavia pada tahun 1889, dan sempat mengelilingi serta meneliti beberapa daerah di nusantara. Pemerintah sangat terkesan oleh nilai kegiatan Hurgronje di Hindia. Karena itu, pada tahun 1891 penugasan sementara ini diubah menjadi jabatan Penasehat untuk Bahasa-bahasa Timur dan Hukum Islam ( Dick Van Thernmey, 1995 : 16-17).

Menurut Ratno Lukito (1998:35) kedatangan Snouck ke Hindia, merupakan titik awal dimana studi ilmiah terhadap Islam di Hindia Belanda diarahkan untuk memelihara hegemoni kekuasaan kolonial. Snouck dianggap sebagai salah satu tokoh penting yang berperan meletakkan dasar-dasar bagi kebijakan Politik Islam pemerintah Hindia Belanda. Dalam kurun waktu keberadaannya di Hindia, Snouck Hurgronje secara kontinyu menyampaikan pendapat dan nasihat-nasihatnya tentang kebijakan-kebijakan Islam kepada pemerintah Hindia Belanda. Dalam salah satu artikelnya di majalah *Indisch Gidng*, Snouck dengan tegas memperingatkan bahwa Islam sangat berbahaya bagi kepentingan Belanda, baginya Islam sama sekali tidak bisa dianggap remeh, baik sebagai agama maupun kekuatan sosial politik di Indonesia. Menurut Aqib Suminto (1985 : 122), pandangan Snouck ini dapat dilihat dari kebijaksananya dalam menangani masalah Islam di Indonesia, yakni; memberikan kebebasan di bidang agama dalam arti sempit, menggalakkan asosiasi di bidang sosial kemasyarakatan dan menindas setiap faktor yang bisa berpotensi menimbulkan

pemberontakan di bidang politik. Ia hendak membatasi Islam sebagai agama Masjid semata, atau dengan kata lain Snouck hanya menghendaki Islam sebagai agama ibadah dan menolak untuk memberikan peluang kepada agama Islam untuk berkembang sebagai kekuatan sosial politik.

Mengenai politik hukum Belanda di Hindia, Snouck Hurgronje juga mengemukakan pendapat yang sekaligus menentang pendapat sebelumnya yang dikemukakan oleh William Cristian Van den Berg (1845-1927), yang menyatakan bahwa hukum di Hindia mengikuti agama yang dianut seseorang, jika dia beragama Islam maka hukum Islam yang berlaku baginya (M. Daud Ali, 1994 : 72). Setelah mengadakan penelitian secara seksama di berbagai tempat di nusantara, Horgronje mengemukakan pendapat baru. Menurutnya, yang berlaku bagi orang Islam bukanlah hukum Islam, melainkan hukum adat. Memang kedalam hukum adat telah masuk pengaruh hukum Islam, tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum kalau sudah diterima oleh hukum adat. Hukum adatlah yang menentukan ada atau tidaknya hukum Islam. (Horgronje, 1996:45-47). Pendapat Horgronje ini didukung oleh beberapa ahli hukum Belanda saat itu, seperti Mr. Cornelis Van Vollen Houven dan Ter Haar. Pendapat ini kemudian lebih dikenal dengan teori *Recptie*.

Menurut penganut teori *recptie*, hukum Islam bukanlah hukum pada pengertian yang sebenarnya, karena ia baru diakui sebagai hukum jika telah diterima oleh hukum adat. Terserah kepada masyarakat penduduk setempat untuk menerima dan menjadikan hukum Islam yang dianggap bukan hukum itu sebagai hukum adat. H. Zairin (Anonymous, 1999:87), menyebut teori *recptie* yang dikemukakan oleh Horgronje merupakan teori Iblis karena menentang iman orang

Islam, sebabnya ialah dengan mengikuti teori itu umat Islam digiring untuk tidak mematuhi Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Sejalan dengan nasehat Horgronje, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan sejumlah kebijakan Islam (*Islam Policy*). Peraturan tentang administrasi peradilan Islam diratifikasi menjadi undang-undang pada periode antara 1929-1938. Pendapat Horgronje ini kemudian diberi dasar hukum dalam Undang-undang Dasar Hindia Belanda yang menjadi RR, yang disebut *Wet Op Statregeling* (IS). Dalam IS yang diundangkan kedalam *Statsblad* No. 2212 Tahun 1929, hukum Islam dicabut dari lingkungan tata hukum Hindiah Belanda. IS pasal 134 ayat (2) tahun 1929 itu berbunyi, "*Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordinansi*" (Ismail Suni, 1997:39).

Institusi Islam yang secara langsung terkena dampak dari kebijakan tersebut adalah Peradilan Agama Islam, *peristerad* atau *Rad Agama*. Pada pertengahan tahun 1937, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan untuk memindahkan wewenang memeriksa perkara kewarisan dari Pengadilan Agama ke Pengadilan Umum. Dengan *Statsblad* No. 116 Tahun 1937 dicabutlah wewenang pengadilan Agama itu, dengan alasan hukum kewarisan Islam belum sepenuhnya diterima oleh hukum adat (M Daud Ali, 1994 : 76).

Pengundangan peraturan *Statsblad* No. 116 Tahun 1937, telah mengakibatkan beberapa perubahan penting terhadap Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Agama, khususnya di pulau Jawa dan Madura. Namun demikian,

*Statsblad* tersebut bila dicermati merupakan bentuk pelecehan yang sangat terbuka terhadap hukum Islam dan keinginan kaum muslimin yang menjadi mayoritas penduduk di Indonesia. Menurut peraturan ini, masalah kewarisan yang menjadi yurisdiksi Peradilan Agama dipindahkan ke pengadilan umum atau *landrad*, sehingga perkara-perkara yang muncul tidak lagi diadili berdasarkan hukum Islam tetapi menurut hukum adat. Yurisdiksi pengadilan Agama selanjutnya hanya dibatasi pada masalah-masalah perkawinan dan perceraian. Dalam pengertian yang lain, hal ini juga berarti bahwa pemerintah Hindia Belanda telah menempatkan hukum Islam pada posisi yang inferior, terutama dalam pergumulannya dengan hukum adat. Sebagai akibat dari tindakan tersebut baik secara administratif, hukum maupun politik hukum Islam di Hindia dikebiri perkembangannya (Ratna Lukito, 1998 : 39).

Masalah inilah yang telah mendorong penulis untuk mencoba melakukan kajian, khususnya tentang pendapat-pendapat Snouk Hurgronje tentang *Islam Policy* di Indonesia, yang dalam kenyataannya banyak mengilhami pemerintah kolonial Belanda dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang cukup berdampak terhadap kehidupan umat Islam, khususnya tentang Peradilan Agama di pulau Jawa dan Madura.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengingat luasnya pembahasan tentang tema ini, maka penulis akan membatasi pembahasan pada beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kritik dan pendapat Snouck Hurgronje terhadap kebijakan Politik Islam Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia.

2. Sejauhmana implikasi pemikiran-pemikiran Snouck Horgronje terhadap kebijakan-kebijakan Belanda tentang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura

### C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah sebagaimana di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kritik dan pendapat Snouck Hurgronje terhadap Politik Islam Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia.
2. Untuk mengetahui implikasi pemikiran Snouck Horgronje terhadap kebijakan-kebijakan Belanda tentang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura

### D. Kerangka Pemikiran

Suatu institusi keagamaan atau kemasyarakatan sulit dipahami tanpa mengaitkannya dengan perkembangan situasi sosial politik yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Karena *setting* sosial politik ikut memberikan bentuk dan nuansa bagi kelangsungan hidup suatu *institute*. Hal yang sama juga ikut berlaku dan berpengaruh bagi pranata sosial lainnya.

Asumsi ini diperkuat oleh tesis N.J. Coulson (1991:1) bahwa hukum senantiasa hidup dan berkembang sejalan dengan laju perkembangan suatu masyarakat. Pendapat ini dengan mudah dapat dibuktikan secara sosiologis, dimana implementasi cita hukum dan kesadaran hukum turut dibentuk oleh konfigurasi sosio politik yang berkembang dalam tataran kehidupan masyarakat, tak terkecuali yang dikembangkan pada rezim kolonial. Karena apapun tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh lingkungan sosio-politik yang mengitari,

sebagaimana lembaga sistem Peradilan Agama Islam sebagai simbol kekuasaan hukum Islam di Indonesia (Daniel S. Lev, 1986 : 18).

Perjalanan sejarah lembaga khususnya peradilan agama Islam, di Indonesia memperlihatkan bahwa setiap rangkaian historis secara terus menerus ditandai dengan pergumulan antara politik dan institusi hukum Islam, yang terkadang memihak dan menguntungkan kelangsungan institusi ini bahkan tidak jarang pula merugikan. Maka yang terjadi adalah gelombang pasang surut institusi peradilan Islam di Indonesia, seiring dengan pasang surut peran politik umat Islam. Gelombang pasang surut itu dapat dijumpai pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, kemudia surut ketika gelombang kolonialisme merajalela dan merambah kawasan persada nusantara. Bahkan pergumulan seperti ini masih terus berlansung setelah masa kemerdekaan hingga kini.

Tarik menarik antara kepentingan politik kolonial dan kepentingan umat Islam tercipta disebabkan dua kepentingan yang berbeda. Di satu pihak motivasi politik pemerintah kolonial Hindia Belanda di Indonesia yang lebih mngedepankan *legal policy* yang penuh dengan nilai-nilai kolonialisme dan sekularisme, dengan dalih hukum Isalam tidak relevan dengan kondisi sosial masyarakat. Atau seperti yang disebutkan Snouck Hurgronje (1985:364) bahwa hukum Islam hanya menjadi pengetahuan bagi masyarakat dan tidak diparktekan dalam kehidupan sosial.

Di lain pihak, umat Islam mempersepsikan bahwa hukum Islam dan lembaga peradilan adalah bagian dari kewajiban keagamaan (panggilan syar'i) yang mesti dan *wajib kifayah* untuk dilaksanakan. Pengabaian terhadap hukum

Islam dan segala pranatanya sama saja halnya dengan pengabaian dan durhaka pada hukum-hukum Allah. Oleh karena itu wajib untuk dipertahankan dan dijalankan. Dalam konteks ini, yang sering menjadi pemenang dalam pergumulan di atas adalah pihak penajajah yang didukung oleh “kekuatan-keuatan pemaksa”.

Sudah banyak studi yang mencoba merekonstruksi ulang sejarah gelombang pasangan naik dan turunnya lembaga hukum Islam tersebut dalam sejarahnya yang panjang. Penelitian yang dilakukan oleh Aqib Suminto (1985) terhadap kebijakan politik Islam Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia membuktikan bahwa setelah mengalami sejumlah konflik bersenjata dengan gerakan-gerakan umat Islam di berbagai tempat di Nusantara, pemerintah Hindia Belanda mencoba untuk menerapkan *Islam Policy* yang diharapkan dapat mengeliminir persoalan di atas. *Islam Policy* itu secara langsung menghantam tatanan hukum Islam yang sudah lama berlaku di Indonesia. Demikian juga dengan studi yang dilakukan oleh Daniel S. Lev (1986), ataupun penelitian terbaru yang dilakukan oleh Abdul Halim (2000) yang menelaah tentang Peradilan Agama dalam politik Hukum di Indonesia. Hampir semua pengkajian itu menunjukkan kesimpulan yang sangat kuat bahwa politik hukum Islam yang didemonstrasikan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia sangat menekan perkembangan hukum Islam khususnya lembaga peradilan agama. Walaupun di sisi lain, secara formal administratif sistim hukum dan peradilan mengalami beberapa perbaikan.

Kehadiran Belanda di Indonesia ternyata merupakan petaka bagi umat Islam. Belanda datang dengan sistim hukum kolonial dan berusaha menerapkan

terhadap daerah jajahannya dengan *mempreteli* kekuasaan pengadilan agama Islam. Kebebasan dalam menjalankan sistem peradilan Islam, sedikit demi sedikit dikurangi. Di masa inilah lahir politik hukum seperti *receptie in complexu*, *adatrecht politiek*, ataupun teori *receptie* yang terkenal itu. Dan salah satu tokoh kunci yang cukup berperan dalam proses pengembirian hukum Islam di Indonesia adalah Dr. William Christian Snouck Hurgronje, seorang ilmuwan terkemuka dari negeri Belanda yang sengaja didatangkan untuk melakukan penelitian khusus tentang sistem sosial dan kehidupan masyarakat muslim di Indonesia.

Penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan lebih jauh pendapat-pendapat Snouck Hurgronje tentang politik Islam di Indonesia termasuk politik hukum dan peradilan. Penelitian ini juga mencoba melihat sejauhmana pengaruh pendapat-pendapat tersebut terhadap kebijakan-kebijakan Belanda di bidang hukum yang telah berdampak terhadap perkembangan peradilan agama di Indonesia. Dalam pendapat-pendapatnya tentang *Islam Policy* di Indonesia Snouck cenderung menerapkan standar ganda, disatu pihak Ia mengadopsi hukum dan adat kebiasaan masyarakat yang menguntungkan pihak kolonial dalam memenangkan persaingan dengan Islam, dan di pihak lain Snouck mendorong pemerintah Belanda untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan politik, termasuk politik hukum yang menguntungkan bagi misi kolonialisme.

Sebagai tokoh kunci yang memegang peranan penting dalam melancarkan penelitian dan studi ilmiah tentang Islam di Hindia, Snouck telah menyampaikan sejumlah gagasan dan kritik yang telah dimanfaatkan dengan cermat oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam memberikan hasil bagi bentuk akomodasi dua

arah antara orang-orang Islam dan pemerintah kolonial. Politik Islam yang ditawarkan Snouck Hurgronje lahir berdasarkan adanya pembagian Islam ke dalam dua kategori. Pertama Islam dalam arti ibadah dan yang lainnya Islam sebagai kekuatan sosial politik. Menurut Hurgronje, Islam sebagai ibadah tidaklah berbahaya bagi kepentingan kolonial. Dan yang harus dicegah adalah pengaruh Islam dalam bidang sosial maupun politik (Aqib Suminto, 1985:122).

Secara khusus dalam bidang politik hukum, Snouck Hurgronje berpendapat bahwa sebenarnya hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat, bukan hukum Islam. Snouck mencontohkan bahwa orang-orang Islam khususnya di Jawa dan Madura hanya tunduk pada hukum *faraidh* (hukum Islam) jika mereka berbagi warisan dididepan pengadilan Agama. Akan tetapi, jika berbagi warisan di desanya, mereka cenderung berbagi warisan berdasarkan hukum adat. Menurut Daud Ali (1994:73) kenyataan ini dijadikan bukti oleh Snouck dan para pendukungnya bahwa hukum Islam belum diterima oleh hukum adat.

Sejalan dengan nasehat Horgronje, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan rentetan peraturan tentang administrasi pengadilan Islam yang diratifikasi menjadi undang-undang pada periode antara 1929-1938. Pendapat Horgronje ini kemudian diberi dasar hukum dalam Undang-undang Dasar Hindia Belanda yang menjadi RR, yang disebut *Wet Op Statregeling* (IS). Dalam IS yang diundangkan kedalam *Statsblad* No. 2212 Tahun 1929, hukum Islam dicabut dari lingkungan tata hukum Hindiah Belanda. IS pasal 134 ayat (2) tahun 1929 itu berbunyi, "*Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan*

*diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendaknya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordinansi”*

(Ismail Suni, 1997:39)

Sejak saat itu, Peradilan Agama (*peristerad* atau *Rad Agama*) yang selama beberapa abad menangani perkara-perkara dikalangan kaum muslimin secara berangsur-angsur dikurangi wewenangnya. Pada pertengahan tahun 1937, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan untuk memindahkan wewenang memeriksa perkara kewarisan dari pengadilan agama ke pengadilan umum. Dengan *Statsblad* No. 116 Tahun 1937 dicabutlah wewenang pengadilan Agama itu, dengan alasan hukum kewarisan Islam belum sepenuhnya diterima oleh hukum adat. Dengan demikian yuridiksi Pengadilan Agama telah dibatasi oleh hukum adat, dan wewenang Pengadilan Agama hanya terbatas pada masalah perkawinan dan perceraian saja. Kebijakan ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum Islam, khususnya terhadap susunan dan kekuasaan pengadilan Agama di Jawa dan Madura.

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Dalam penulisan Skripsi ini, digunakan beberapa langkah sebagai berikut;

1) Metode Penelitian, 2) Jenis Data, 3) Sumber Data, 4) Teknik Pengumpulan data, dan 5) Analisis Data.

##### *1. Metode Penelitian*

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *Book Sorvey* (Studi Literatur). Dalam hal ini media yang digunakan sebagai objek penelitian

adalah buku dan dokumen resmi yang memuat pendapat dan nasihat-nasihat Snouck Horgronje tentang Islam di Hindia Belanda. Alasan penggunaan metode ini adalah untuk mempermudah penelitian, karena data-data primer yang tersedia hingga saat ini hanya bisa dijumpai dalam dokumen dan buku-buku sejarah. Data-data tersebut dihubungkan dengan *polcy politik* kolonial Belanda dalam mengeluarkan kebijakan tentang Islam di Indonesia. Kemudian penulis mencoba menggunakan metode *content analysis* (analisis isi) terhadap data tersebut untuk menemukan hubungan antara dampak kebijakan-kebijakan tersebut terhadap susunan dan kekuasaan Pengadilan Agama di Indonesia, khususnya. Di wilayah Jawa dan Madura selama kurun waktu 1889-1937

### 3. *Jenis Data*

Jenis data yang akan dihimpun untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data tersebut merupakan hasil riset terhadap sejumlah dokumen yang cukup relevan dengan rumusan-rumusan masalah yang akan dibahas. Seperti Karangan Snouck Hurgronje tentang Islam di Hindia Belanda, Laporan-laporan berkala Sonuck selaku Advisur For Islamick Zaken yang telah dihimpun oleh E. Gobe. Selain itu digunakan juga peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda terhadap Pengadilan Agama di Indonesia.

### 3. *Sumber Data*

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua macam

a) Sumber Data Primer

Yaitu buku-buku utama atau dokumen penting yang memuat pendapat dan nasihat-nasihat Snouck Horgronje tentang Islam, khususnya buku-buku terbitan *Indonesian-Netherland Coeperation in Islamic Studies* (INIS), seperti; buku *Kumpulan Karangan Seri Snouck Horgronje*, atau buku *Nasehat-nasehat Snouck Horgronje Semasa Kepegawaiannya di Pemerintah Hindiah Belanda 1889-1936* yang ditulis oleh E. Gobebe, khususnya jilid IV, V, VI dan VII yang cukup banyak mengulas tentang gagasan Snouck Horgronje tentang Politik Islam dan hukum Islam di Indonesia.

Sedangkan untuk mendapatkan data-data tentang kebijakan-kebijakan Belanda terhadap Peradilan Agama digunakan buku-buku seperti, *Seabad Peradilan Agama di Indonesia* terbitan Depag, atau buku-buku hasil penelitian Daniel S. Lev tentang Peradilan Agama, tulisan Zaini Ahmad Noeh tentang sejarah Peradilan Agama dan Karel A. Steenbrik, serta dokumen lainnya yang relevansi sangat tinggi dengan masalah yang dibahas.

b). Sumber Data Sekunder

Yaitu halaman tertentu dari buku-buku atau majalah yang cukup relevan dengan masalah yang akan dibahas. Seperti tulisan Aqib Suminto; Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia, Deliar Noer; Gerakan Moderen Islam di Indonesia, ataupun tulisan Abdul Halim yang mengulas tentang Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia dan lain-lain.

#### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini, dikumpulkan dengan menggunakan tehnik *Library Reserch* (Studi Pustaka), yaitu suatu tehnik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas perpustakaan, seperti; buku-buku, majalah, surat kabar atau dokumen-dokumen resmi lainnya, baik yang sudah diterbitkan maupun yang belum.

#### 5. Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul, akan diolah dengan menggunakan analisis deskriptif dengan pola sebagai berikut :

- a). Infentarisasi Data; yaitu menghimpun seluruh data yang telah diperoleh, baik data yang didapatkan dari sumber data primer maupun sekunder.
- b). Klasifikasi Data; yaitu menghimpun sejumlah data untuk dipisahkan dan kemudian dideskripsikan sesuai dengan masalah yang dibahas.
- c). Pengolahan Data; yaitu melakukan kajian, analisis, perbandingan dan menghubungkan sejumlah data yang ada kemudian penulis mencoba untuk mendeskripsikan dalam tulisan..
- d). Menyimpulkan Data; yaitu proses penggunaan data yang telah diperoleh untuk selanjutnya dibuat kesimpulan-kesimpulan dari masalah-masalah yang telah diteliti .